

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter seseorang. Tujuan utama Pendidikan adalah untuk membentuk Individu yang mampu berpikir kritis, berinovasi dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah menyebabkan evolusi ke arah yang lebih maju, namun juga menimbulkan tantangan sosial baru yang tidak pernah terduga sebelumnya. Dampaknya adalah adanya kesenjangan antara harapan dan realitas hasil pendidikan, yang secara terus-menerus menghadapi berbagai masalah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat (1) tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas pendidikan yang mendukung perkembangan pribadinya dan sesuai dengan potensi intelektualnya”. Hak ini sejalan dengan hak asasi manusia umumnya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta diakui melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 yang mengesahkan ‘*Convention on the Right of the Child*’ (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Definisi anak dalam konteks ini juga mencakup anak yang mengalami putus sekolah (Solechah, 2020).

Di Indonesia, proses pendidikan banyak mengalami perubahan-perubahan dan pengembangan yang sekiranya dapat meningkatkan pembangunan di Indonesia (Purwanto, 2006). Namun, pada dasarnya masih ada beberapa problematika yang cukup serius meliputi ketimpangan akses dan mutu pendidikan, keterbatasan

fasilitas dan kesejahteraan guru, kurikulum yang belum sepenuhnya relevan, biaya pendidikan yang tinggi, tekanan akademik yang berdampak pada kesehatan mental siswa dan juga terkait angka Anak Tidak sekolah (ATS). Problematika ini mencerminkan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan di Indonesia, yang sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal (Sumardi & Alqadri, 2022). Faktor internal meliputi hal-hal seperti kemalasan, minat yang rendah atau hobi bermain yang menghalangi kegiatan belajar anak. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi keuangan keluarga, perhatian orang tua, hubungan orang tua yang tidak harmonis, latar belakang pendidikan orang tua dan lingkungan sosial yang mempengaruhi motivasi anak untuk tetap bersekolah (Suryana, 2020).

Berikut adalah data mengenai Anak Tidak Sekolah di Indonesia

Tabel 1.1 Angka Anak Tidak sekolah di Indonesia

Tahun Ajaran	Negeri	Swasta	Jumlah
2020/2021	36.524	7.992	44.516
2021/2022	32.643	6.073	38.716
2022/2023	33.784	6.839	40.623

Sumber: Statistik Data Pendidikan, 2023

Dari tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa pada tahun ajaran 2020/2021 angka ATS di Indonesia adalah sebanyak 44.516, dengan rincian dari sekolah negeri sebanyak 36.524 ATS, dan sekolah swasta sebanyak 7.992 ATS. Kemudian

pada tahun ajaran 2021/2022 sebanyak 38.716 ATS, dengan rincian 32.643 dari sekolah negeri, dan 6.073 dari sekolah swasta. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan angka ATS dari tahun sebelumnya. Lalu pada tahun ajaran 2022/2023 ATS berjumlah 40.623, dengan rincian dari sekolah negeri sebanyak 33.784, dan dari sekolah swasta sebanyak 6.839. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kembali angka anak putus sekolah dari tahun sebelumnya.

Sejalan dengan data tersebut, pentingnya pendidikan dalam pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat, untuk mencetak dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan terampil, diperlukan sistem pendidikan yang baik. Kualitas pendidikan yang diberikan saat ini akan mempengaruhi kecerdasan dan kemampuan suatu bangsa di masa depan. Pendidikan berperan krusial dalam membentuk SDM berkualitas yang memiliki daya saing tinggi dan mampu mengikuti perkembangan teknologi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, kondisi pendidikan di suatu daerah dapat mencerminkan kualitas SDM yang ada, yang pada akhirnya mendukung percepatan pembangunan (Wassahua, 2016). Menurut data Bank Dunia, pendidikan berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Implikasi jangka Panjang dari ketidakberdayaan Pendidikan berdampak terhadap generasi mendatang. Karena kurangnya Pendidikan dapat memperlebar kesenjangan ekonomi, Tingkat pengangguran yang tinggi, keterbatasan inovasi seperti mengurangi daya saing negara tingkat internasional. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM.

Peran pemerintah dalam pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan yang terencana. Pemerintah berfungsi sebagai pemecah masalah dengan mengidentifikasi dan mencari solusi untuk tantangan dalam pendidikan. Selain itu, pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan, serta sebagai penghubung sistem untuk mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan. Sebagai motivator, pemerintah dapat mendorong partisipasi masyarakat melalui program-program inspiratif serta memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi dan kebijakan pendidikan secara jelas, sehingga masyarakat dapat memahami dan mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu upaya dalam peningkatan kualitas pendidikan terutama di negara Indonesia telah diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia dengan strategi yang dilakukan terkait penerapan kebijakan program belajar yang wajib dilaksanakan di lembaga pendidikan. Sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ditegaskan dalam ayat (3), yang berbunyi bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa yang diatur dengan undang-undang” (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2000, hlm.24).

Salah satu peran pemerintah Indonesia yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu program pengentasan Anak Tidak Sekolah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya merangkul Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk kembali mendapatkan layanan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Hal ini dilakukan untuk menyiapkan generasi penerus yang berdaya saing yang menegaskan bahwa setiap anak, termasuk anak berhenti sekolah, harus bersekolah. Untuk menyukseskan Program Wajib Belajar 12 tahun ini, kemendikbud mencanangkan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk meningkatkan akses pendidikan bagi WNI berusia 6 – 21 tahun.

Namun, meskipun program tersebut telah dilaksanakan secara nasional, pada tingkat daerah masih ditemukan permasalahan ATS. Salah satunya terlihat di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ATS di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2023, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah mengalami variasi di berbagai kelompok usia. Pada kelompok usia 7-12 tahun, angka yang tidak/belum pernah sekolah sangat rendah, yaitu 0,30%, dengan sebagian besar anak-anak masih bersekolah. Di kelompok usia 13-15 tahun, persentase yang tidak bersekolah sedikit meningkat menjadi 0,27%, namun mayoritas anak masih berpartisipasi di sekolah. Namun, pada kelompok usia 16-18 tahun, terdapat peningkatan signifikan dalam persentase yang tidak bersekolah lagi, mencapai 28,97% (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023). Sedangkan di Kabupaten Jepara yang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, angka ATS mencapai 6.432, berdasarkan verifikasi terbaru diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko, dalam Rapat Koordinasi penanganan ATS pada tahun 2024. Sebelumnya, data dari Pusdatin Kemendikbud menunjukkan

angka 9.263 ATS, namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah tersebut berkurang menjadi 6.432.

Perbedaan signifikan antara data awal dan hasil verifikasi tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam sistem pendataan dan koordinasi antar-instansi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai akurasi data, mekanisme verifikasi, serta efektivitas tata kelola dalam proses identifikasi dan penanganan ATS di tingkat daerah.

Secara umum, Anak Putus Sekolah atau Anak Tidak Sekolah adalah siswa di lembaga pendidikan formal yang tidak menyelesaikan program belajarnya. Definisi ATS ini juga dikategorikan sebagai anak usia 6 s.d. 17 tahun yang tidak bersekolah karena alasan ekonomi, sosial, kesehatan. Selain itu, mereka yang pernah sekolah dan berhenti di tengah proses belajarnya (putus sekolah) karena berbagai alasan seperti kesulitan ekonomi, dan sosial. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017).

Salah satu Penyebab ATS ini adalah faktor ekonomi. Penelitian oleh Wassahua (2016) menunjukkan bahwa pendapatan kepala keluarga, tingkat pendidikan orang tua, budaya, serta kondisi pribadi anak seperti rasa minder dan kurangnya motivasi untuk bersekolah semua ini mempengaruhi keputusan anak untuk tidak melanjutkan pendidikan. Sejalan dengan temuan ini, penelitian oleh Mujiati, Nasir, dan Ashari (2018) juga mengidentifikasi bahwa rendahnya pendidikan orang tua dan kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik menjadi faktor kunci mengapa anak tidak melanjutkan sekolah. Meskipun saat ini sudah ada

berbagai program bantuan yang dirancang untuk mendukung pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH), program-program ini masih terbatas dalam cakupannya. Sebagian besar bantuan tersebut hanya memungkinkan orangtua untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah negeri tanpa biaya. Namun, orangtua tetap bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai perlengkapan sekolah yang diperlukan, seperti buku, seragam, dan alat tulis, yang bisa menjadi beban tambahan di tengah keterbatasan ekonomi. Kondisi tersebut juga tercermin di daerah, salah satunya Kabupaten Jepara sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini menghadapi tantangan khusus dalam penanganan ATS yang tidak hanya terkait faktor ekonomi, bullying, pernikahan dini, anak yang tidak mau sekolah tetapi juga fenomena pekerja anak.

Di Kabupaten Jepara, persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak dapat dilepaskan beberapa problematika faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang saling berkaitan. Anak usia sekolah (7–18 tahun) yang tidak mengikuti pendidikan formal umumnya berada dalam kondisi rentan akibat tekanan ekonomi keluarga, lingkungan sosial yang tidak mendukung, serta keterbatasan sistem layanan pendidikan. Fenomena ini terlihat dari berbagai realitas di lapangan, seperti anak yang harus bekerja membantu ekonomi keluarga, anak yang berhenti sekolah akibat pernikahan dini, pengalaman bullying di sekolah, keterbatasan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, hingga rendahnya motivasi dan minat belajar. Selain itu, faktor eksternal seperti kemiskinan struktural, pola pikir keluarga dan masyarakat, serta dinamika sosial budaya turut memperkuat risiko anak keluar dari

sistem pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ATS di Jepara bukanlah persoalan tunggal, melainkan hasil dari akumulasi berbagai faktor internal dan eksternal yang membutuhkan pemahaman komprehensif sebagai dasar dalam merumuskan intervensi penanganan yang tepat (Fitria Madaniah et al., 2023; Kholidah & Widjayatri, 2025).

Peran Pemerintah daerah Kabupaten Jepara dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) menunjukkan serangkaian langkah peran, strategis dan intervensi yang dirancang untuk mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh. Konsep peran pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan prinsip otonomi dan desentralisasi. Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi (Pasal 1 ayat (8) UU nomor 23 Tahun 2014). Berdasarkan asas desentralisasi tentunya pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah kini lebih leluasa dalam mengelolah serta meningkatkan potensi yang dimiliki daerahnya termasuk sumber daya manusia. Maka pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam menjamin hak masyarakatnya, dikarenakan pemerintah daerah yang lebih dekat

secara wilayah serta memahami dan mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakatnya (Fauzi, 2012).

Tindakan atau intervensi yang telah dilakukan oleh Pemerintah daerah Jepara adalah salah satu program utama yang diluncurkan program Wajib Belajar 12 Tahun. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 2 Pasal 3 Ayat 1 Tahun 2024 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan “Pemerintah daerah menetapkan Program wajib belajar 12 (Dua belas) tahun hingga jenjang pendidikan menengah sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangannya telah terpenuhi”. Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin akses pendidikan yang layak bagi setiap anak, sehingga mereka dapat menikmati hak pendidikan yang seharusnya diperoleh. Pemerintah kabupaten Jepara juga mengimplementasikan berbagai bentuk dukungan finansial, seperti bantuan program beasiswa. Sejalan dengan Pasal 100A Ayat 1 “Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya”. Bantuan ini bertujuan untuk mengurangi beban finansial yang mungkin menjadi penghalang bagi keluarga yang kurang mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Program beasiswa, khususnya, memberikan insentif bagi anak-anak yang terancam putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan mereka.

Sejalan dengan tindakan yang telah dilakukan pemerintah daerah kabupaten Jepara pada uraian diatas, dalam penerapan prinsip Tata Kelola menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan era sekarang. Kabupaten Jepara, sebagai salah satu daerah di Jawa tengah yang telah melakukan upaya untuk menerapkan

prinsip prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam hal ini pentingnya Pemerintah Kabupaten Jepara mengadopsi beberapa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di antaranya; *Participation*; Pemerintah daerah melibatkan peran OPD lainnya serta masyarakat dalam proses. Begitu juga *Responsiveness*; Pemerintah harus mampu untuk merespon kebutuhan masyarakat-terutama yang berhubungan dengan kebutuhan dasar dan HAM. *Equity*; Pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak tanpa terkecuali dapat terlibat dalam proses politik. *Effectiveness and efficiency*; Adanya hasil dari proses sesuai apa yang sudah yang digariskan. *Accountability*; Para pembuat Keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan Masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada public dan Lembaga Masyarakat “*stakeholder*” (Farisal, 2024). Berdasarkan prinsip *Good Governance*, Pemerintah Kabupaten Jepara menerapkan prinsip tata kelola dalam penanganan ATS dilihat dari beberapa inisiatif yang menonjol yaitu prinsip responsivitas, prinsip Tata Kelola dalam hal ini menekankan pentingnya Penanganan Anak Tidak Sekolah melalui upaya upaya pemerintah kabupaten jepara termasuk berbagai Organisasi perangkat daerah dan juga lembaga yang ikut dalam penanganan ATS ini yaitu PKBM yang menjadi tempat kembalinya anak tidak sekolah untuk bersekolah kembali, dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program Pemerintah di daerah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Jepara juga menjamin transparansi dalam hal keterbukaan informasi terkait program-program pendidikan yang ditujukan untuk ATS. Begitu juga dengan prinsip keadilan, transparansi, efektifitas dan efisiensi,

serta akuntabilitas dalam memastikan bahwa program Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan. Demi mencapai tujuan yaitu penurunan Anak Tidak Sekolah dan optimalisasi Tata Kelola penanganan ATS.

Hasil dari pelaksanaan intervensi ini nantinya memang menunjukkan perkembangan yang positif. Terdapat peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, dan banyak beberapa anak yang berhasil kembali ke bangku sekolah. Kondisi Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Jepara ini menunjukkan upaya yang serius dalam penanganan masalah ini, dengan berbagai inisiatif yang menonjol pada uraian yang telah dibahas diatas. Salah satu hal yang paling mencolok adalah Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan ATS yang dirancang untuk berlangsung hingga tahun 2026. Dalam implementasinya, pendataan dan pengembalian anak-anak yang tidak sekolah dilakukan secara sistematis, dengan hasil yang cukup berhasil dikembalikan ke sekolah atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Namun, meskipun ada kemajuan, tantangan tetap ada dan Pemerintah daerah kabupaten Jepara harus tetap berusaha dalam penanganan tersebut. Masih terdapat sejumlah anak yang belum terjangkau oleh penanganan ini, yang menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan inovatif untuk menjangkau mereka (Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Meskipun berbagai kebijakan dan program penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) telah dilaksanakan di Kabupaten Jepara, penelitian yang secara khusus menganalisis penanganan ATS dari perspektif tata kelola pemerintahan (good governance) masih sangat terbatas. Beberapa penelitian sebelumnya lebih

banyak menyoroti faktor penyebab Anak Tidak Sekolah dari sisi sosial dan ekonomi, namun belum secara komprehensif mengkaji bagaimana peran pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi, responsivitas, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penanganan ATS. Selain itu, masih terdapat potensi kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan implementasi di lapangan, khususnya dalam hal koordinasi antar-OPD dan keberlanjutan program. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara mendalam tata kelola penanganan ATS di Kabupaten Jepara.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) berbasis prinsip-prinsip good governance, guna menilai sejauh mana tata kelola yang diterapkan telah berjalan efektif, akuntabel, dan responsif dalam menjawab permasalahan ATS di daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana tata kelola penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jepara??

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tata kelola penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) berbasis prinsip good governance yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jepara..

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan sumber pengetahuan, informasi, dan wawasan mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) ditinjau Berdasarkan prinsip tata kelola Penanganan Anak Tidak Sekolah berbasis *Good Governance* di Kabupaten Jepara. Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan konsep berpikir yang dapat dijadikan landasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan sumber pengetahuan, informasi, dan wawasan mengenai peran pemerintah daerah dalam menangani permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Jepara. Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan konsep berpikir yang dapat dijadikan landasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Jepara

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah Kabupaten Jepara dalam menangani permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS), termasuk itu proses perencanaan, pelaksanaan, serta hasilnya bagaimana dalam implementasi program-program terkait bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam merancang program-program yang lebih efektif untuk menangani permasalahan ATS. Dengan demikian, diharapkan kualitas pelayanan dan akses pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Jepara dapat meningkat dan menyeluruh.

2. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mendapatkan pengalaman berharga serta ilmu yang bermanfaat bagi keberjalanan kedepan peneliti. Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat berupa peningkatan pengetahuan dan wawasan serta pengalaman peneliti dalam hal penelitian.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan peran aktif mereka dalam mendukung program-program pemerintah di daerah tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai referensi bagi mahasiswa, khususnya dalam program studi Ilmu Pemerintahan, yang tertarik melakukan penelitian di bidang yang sama.

1.5 Literature Review

1.5.1. Kerangka Teori

1. Konsep Tata Kelola Pemerintahan

Konsep dasar tata kelola pemerintahan merupakan landasan yang penting dalam memahami bagaimana pemerintah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam mengelola kepentingan masyarakat dan sumber daya publik secara efektif dan transparan. Tata kelola pemerintahan merupakan konsep yang melibatkan berbagai elemen dalam pengelolaan dan manajemen administrasi publik. Secara garis besar, tata kelola ini mencakup proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, serta pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tindakan pemerintah. Menurut referensi yang valid, seperti yang diungkapkan dalam karya-karya terkemuka, konsep ini terus berkembang seiring dengan perubahan dalam dinamika politik dan sosial. (Wijaya et al., 2024)

1. Menurut world bank, Tata kelola pemerintahan adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
2. Definisi Tata kelola pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan good governance, secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan,

mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Dr. Sedarmayanti, Dra., M.Pd, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Bandung: PT. Mandar Maju, 2003, Hal.3*). Good governance tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah.

3. Definisi Jones dan Romzek (2009) memberikan definisi yang komprehensif tentang tata kelola pemerintahan, yang mencakup aspek struktur, proses, dan mekanisme yang mengatur fungsi-fungsi pemerintah. Definisi ini membahas pentingnya struktur institusi dan proses dalam memastikan bahwa pemerintah dapat menjalankan fungsinya secara efektif (Wijaya et al., 2024).
4. Menurut Karso (2022), *good governance* merupakan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, serta kepastian hukum dalam setiap proses pelayanan publik. Karso menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud apabila pemerintah mampu membangun sistem yang terbuka, melibatkan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan birokrasi berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, *good governance* dipahami sebagai kerangka kerja yang mengatur bagaimana pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat berinteraksi secara profesional dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan pembangunan bersama (Karso, 2022).

Dalam penelitian ini, konsep *good governance* yang digunakan merujuk pada pandangan Karso (2022) yang mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola dari UNDP. Konsep ini dipilih karena memberikan kerangka yang komprehensif dan operasional untuk menganalisis bagaimana pemerintah daerah menjalankan tata kelola dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). UNDP yang menekankan 7 prinsip utama dalam penelitian ini yaitu partisipasi, rule of law, transparansi, responsivitas, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, yang menurut Karso merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern Sekarang. Prinsip-prinsip tersebut relevan dengan konteks penelitian ini karena mampu menjelaskan bagaimana pemerintah daerah seharusnya membangun proses pengambilan keputusan yang terbuka, melibatkan OPD dan juga PKBM, serta menjamin akuntabilitas program. Pendekatan ini juga memandang tata kelola sebagai proses yang menyatukan pemerintah, masyarakat, dan lembaga lain secara sinergis untuk menyelesaikan permasalahan publik, termasuk halnya isu ATS. Dengan demikian, konsep tata Kelola versi UNDP sebagaimana dijelaskan oleh Karso (2022) memberikan landasan teoritik yang kuat untuk menilai sejauh mana Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara telah menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam upaya penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS).

Merujuk *United Nations Development Programme* UNDP, 1997:19) dalam paper pertamanya disebutkan karakteristik sistem pemerintahan yang baik (*the characteristics of Good system of Governance*) yaitu; " *legitimacy, freedom of association and participation and freedom of the media, fair and established legal frameworks that are enforced impartially, bureaucratic accountability and*

transparency, freely available and valid information, effective and efficient public sector management, and cooperation between governments civil society organizations". Selanjutnya UNDP, seperti dikutip Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengajukan kembali prinsip - prinsip Tata Kelola Pemerintahan *Good Governance* yang dipakai pada penelitian ini sebagai berikut :

- 1.) *Participation*, Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- 2.) *Rule of Law*, Adanya jaminan kepastian hukum dan rasa adil dari penerapan hukum yang berlaku untuk setiap warna negara tanpa pandang bulu Setiap kebijakan publik dan peraturan perundang - undangan harus selalu dirumuskan, ditetapkan, dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang telah melembaga dan diketahui masyarakat umum, serta memiliki kesempatan untuk mengevaluasinya.
- 3.) *Transparency*, Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah kepada pihak lain mengenai apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik itu berupa kebijakan, program, proyek dan sebagainya.

- 4.) *Responsiveness*, Pemerintah harus mampu untuk merespon kebutuhan masyarakat-terutama yang berhubungan dengan kebutuhan dasar dan HAM. Ini menuntut kepekaan para aktor dalam pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap "*stakeholder*".
- 5.) *Equity*, Pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak tanpa terkecuali dapat terlibat dalam proses politik. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- 6.) *Effectiveness and efficiency*, Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
- 7.) *Accountability*, Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga "*stakeholder*". Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi

Prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dikemukakan oleh UNDP tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling berkaitan dan membentuk suatu sistem tata kelola yang utuh. Dalam konteks penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS), partisipasi masyarakat tidak akan berjalan optimal tanpa adanya transparansi informasi dari pemerintah mengenai data dan program ATS. Transparansi yang lemah dapat menghambat akuntabilitas, karena publik tidak

memiliki dasar untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dijalankan. Di sisi lain, efektivitas dan efisiensi program sangat dipengaruhi oleh tingkat responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan riil masyarakat. Responsivitas yang tinggi memungkinkan kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran, sehingga meningkatkan efektivitas program. Namun, efektivitas tersebut juga bergantung pada kepastian hukum (rule of law), terutama dalam penegakan kebijakan wajib belajar dan perlindungan hak anak atas pendidikan. Dengan demikian, dalam penelitian ini prinsip-prinsip good governance tidak dianalisis secara parsial, tetapi dipahami sebagai variabel yang saling berinteraksi. Kelemahan pada satu prinsip berpotensi mempengaruhi prinsip lainnya dan berdampak pada keseluruhan tata kelola penanganan PATS di Kabupaten Jepara.

1.5.2. Penelitian terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis menggunakan pedoman dari penelitian terdahulu yang memiliki konsep serta teori yang akan digunakan oleh penulis. Tujuan utama dari melihat penelitian sebelumnya adalah untuk membantu penulis menemukan teori, referensi, dan kajian yang dapat mendukung penelitian yang dibutuhkan penulis. Selain itu, penelitian terdahulu juga memberikan panduan atau pedoman dalam bentuk literatur yang bisa digunakan untuk memperluas wawasan dan perspektif dalam penelitian yang akan penulis lakukan. Dengan demikian, penulis dapat memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya untuk meningkatkan kualitas dan kedalaman penelitian yang akan dikerjakan, serta menghindari pengulangan penelitian yang sama (Binus Library, 2013).

1.) Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Emi Nurfadlilah pada tahun 2017 berjudul “Tata Kelola Pendidikan: Studi Tentang Gerakan Ayosekolah di Kabupaten Bojonegoro”

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus pada studi Gerakan Ayo Sekolah di Kabupaten Bojonegoro. Tujuan utama pada penelitian ini adalah untuk melihat tata kelola pendidikan dari perspektif good governance dan sound governance, serta menganalisisnya berdasarkan beberapa prinsip utama. Pada penelitian ini Tata kelola pendidikan masih perlu perbaikan pada prinsip rule of law, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam prinsip good governance; nilai dan konstitusi pada sound governance.

2). Berdasarkan penelitian oleh Mustari, Andi Kasmawati, dan Riswan pada tahun 2022 berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Desa Rappolemba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa”

Berfokus pada studi kasus kualitatif mengenai peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah anak putus sekolah. Penelitian ini mengkaji peran pemerintah daerah dalam mengatasi anak putus sekolah di Desa Rappolemba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa. Fokus utama mencakup penyebab anak putus sekolah, peran pemerintah dalam penyediaan kebijakan pendidikan gratis, program bantuan sosial, dan sosialisasi, serta keterlibatan orang tua dalam mendukung pendidikan anak mereka. Data dikumpulkan melalui observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab anak putus sekolah meliputi rendahnya minat belajar, kondisi ekonomi keluarga yang sulit, pernikahan dini, pengaruh teman, dan pandangan masyarakat yang meremehkan pentingnya pendidikan. Upaya pemerintah mencakup kebijakan pendidikan gratis, program bantuan PKH, PIP, dan BLT, serta sosialisasi. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh peran orang tua yang kurang maksimal

3.) Berdasarkan Penelitian oleh Luci Dian Andayani dkk. pada tahun 2021 berjudul “Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur”

Pada Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengkaji strategi pemerintah dalam menangani anak putus sekolah (ATS) di Kabupaten Kotawaringin Timur. Fokus pada koordinasi pemerintah daerah dengan dinas terkait serta pendekatan persuasif kepada anak-anak yang tidak sekolah untuk kembali belajar. Pemerintah daerah, melalui koordinasi dengan BAPPEDA dan Dinas Pendidikan, berhasil mendorong anak putus sekolah untuk kembali belajar baik di jalur formal maupun nonformal. Namun, kendala termasuk pendanaan dan kurangnya kesinambungan membuat efektivitas program ini masih terbatas.

4.) Berdasarkan penelitian Ririn Hidayanti, dalam penelitiannya pada tahun 2023, mengkaji “Implementasi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Magelang”

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) di Kabupaten Magelang, dengan fokus pada empat aspek utama dalam teori implementasi Edward III: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Program PATS efektif dalam aspek komunikasi (melalui sosialisasi yang jelas dan terstruktur) dan disposisi (tingkat penerimaan dan komitmen yang tinggi dari tim pelaksana). Namun, terdapat kendala pada aspek anggaran dan fasilitas pendidikan nonformal, yang menyebabkan variasi hasil implementasi di setiap desa.


5.) Farah Kamelia Ali Putri dkk., dalam penelitiannya pada tahun 2022 berjudul “Gerakan Remaja Hebat untuk Penanganan Anak Tidak Sekolah”

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)*. Penelitian ini mengkaji implementasi program *Gerakan Remaja Hebat (GRH)* yang dilakukan untuk menangani masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Desa Tulakan, Kabupaten Jepara. Program ini merupakan kolaborasi antara UNICEF Indonesia, fasilitator lokal, pemerintah desa, dan BAPPEDA Jepara, dengan tujuan memberdayakan remaja melalui pelatihan dan kegiatan sosial. Fokus program ini adalah peningkatan keterampilan hidup (*soft skills*) di bidang pendidikan dan kewirausahaan, yang bertujuan mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang menyebabkan ATS. Program GRH berdampak positif dalam meningkatkan keterampilan hidup dan kepercayaan diri anak-anak yang terlibat, khususnya ATS. Hasil dari 10 kali pertemuan mencakup peningkatan

kemampuan ATS dalam bidang kewirausahaan melalui produksi produk sederhana seperti makanan ringan dan totebag, yang kemudian dijual dalam acara pameran. Selain itu, para remaja membentuk forum MABAR (Mari Belajar) untuk belajar bersama dan melibatkan warga desa setempat. Keberhasilan program ini mendorong keberlanjutan dan perluasan ke desa-desa lain di Kabupaten Jepara.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis akan meneliti tentang pada peran atau tindakan yang telah dilakukan pemerintah daerah melalui OPD kabupaten Jepara. Dengan menggunakan Konsep Tata Kelola Pemerintahan dengan sejauh mana pemerintah daerah menerapkan prinsip prinsip governance dalam Tata Kelola Penanganan Anak Tidak Sekolah. Dengan memahami bagaimana keterlibatan pemerintah daerah kabupaten Jepara dalam upaya untuk meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi ATS dapat dilaksanakan lebih efektif, sehingga setiap anak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

1.5.3. Kerangka Berpikir



1.6 Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia (Dawis et al., 2023).

1.6.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif. Menurut (Creswell J. W., 2016) penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang mendefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral dengan melakukan wawancara kepada peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas yang kemudian informasi tersebut dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasi lebih dalam. Penulisan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan keakuratannya. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, mendalam, serta dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya dalam konteks penanganan masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Jepara.

Strategi penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam sebuah program, kejadian, aktivitas, proses. Penelitian ini akan memfokuskan kajian pada peran pemerintah daerah Kabupaten Jepara, lembaga terkait, serta masyarakat dalam upaya penanganan ATS. Kasus yang diteliti dibatasi oleh waktu dan aktivitas yang spesifik, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang detail dan mendalam. Prosedur pengumpulan data yang beragam, seperti wawancara dan dokumentasi, akan digunakan selama periode waktu tertentu untuk memperoleh gambaran yang akurat dan valid mengenai implementasi program pendidikan di daerah tersebut.

1.6.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di daerah Kabupaten Jepara, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Dan penelitian ini dilakukan sekitar 1 bulan, menyesuaikan dengan hari kerja untuk memudahkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

1.6.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, serta hasil program penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Jepara. Pemilihan subjek ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran masing-masing pihak dalam upaya peningkatan akses pendidikan dan pengurangan ATS. Subjek yang dipilih penulis sebagai informan untuk memperoleh data penelitian yaitu:

- 1) Bappeda Kabupaten Jepara yang sebagai *Leading Sector*

- 2) Disdikpora Kabupaten Jepara yang sebagai *Leading Implementing Agency*
- 3) Dinsospermardes Kabupaten Jepara yang sebagai *Supporting Agency For Social Intervention*
- 4) DP3AP2KB Kabupaten Jepara yang sebagai *Supporting Agency*.
- 5) Salah satu Lembaga PKBM di kabupaten Jepara
- 6) 3 (Tiga) Orang Anak Tidak Sekolah yang sebagai penerima manfaat Penanganan Anak Tidak Sekolah

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena penelitian kualitatif tidak berorientasi pada jumlah responden, melainkan pada kedalaman informasi yang diperoleh. Informan dipilih berdasarkan kriteria: (1) memiliki kewenangan atau keterlibatan langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS), (2) memahami mekanisme koordinasi antar-OPD dalam penanganan ATS, dan (3) memiliki pengalaman langsung sebagai penerima manfaat program. Dengan menggunakan purposive sampling, peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat relevan, mendalam, serta sesuai dengan fokus penelitian mengenai penerapan prinsip tata kelola pemerintahan dalam penanganan ATS di Kabupaten Jepara.

1.6.4. Jenis Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini, menggunakan dua jenis data, yaitu Data Primer dan Sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui pengumpulan informasi yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang relevan dengan OPD Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Jepara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber lain yang tidak langsung terkait dengan pengumpulan data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui Laporan PATS Kabupaten Jepara Tahun 2024. Selain itu, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penanganan ATS atau program pendidikan di daerah lain juga digunakan sebagai referensi untuk memperkuat analisis. Artikel-artikel terkait yang ditemukan di situs web resmi pemerintah, lembaga pendidikan, atau organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pendidikan dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi sumber data sekunder yang penting dalam penelitian ini.

1.6.5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi melalui studi pustaka dan wawancara, baik yang

terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat Informasi (Creswell J. W., 2016).

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara dilakukan dengan melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan informan yang telah ditentukan peneliti dengan kriteria tertentu dan mengajukan pertanyaan terkait dengan Rumusan masalah yang sudah peneliti susun. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan terbuka disertai dengan merekam dengan audio tape atau alat bantu lainnya kemudian mentranskripsinya.

2. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mencatat data-data yang sebelumnya sudah ada. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen kualitatif baik yang bersifat publik (surat kabar, makalah, laporan kantor), maupun privat (jurnal pribadi, surat, email, notulen rapat). Selain itu, peneliti juga melakukan dokumentasi berupa gambar atau foto yang berkaitan dengan penelitian.

1.6.6. Teknik Analisis data

Creswell mengungkapkan bahwa pada penelitian kualitatif analisis data adalah usaha yang dilakukan peneliti untuk memaknai data, baik berupa teks atau

gambar yang dilakukan secara menyeluruh. Data kualitatif merupakan sekumpulan data yang diperoleh dari wawancara, analisis dokumen, serta dokumentasi. Hasil dari informasi-informasi dikumpulkan serta ditafsirkan dengan benar untuk menentukan hasil temuan kunci dalam penelitian. Analisis data pada penelitian kualitatif ini dilakukan dengan tujuan memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan model analisis data yang dirumuskan oleh Huberman dan Miles yang meliputi tiga hal yaitu (Hardani, 2020):

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan dari teknik analisis data yang dilakukan dengan memilah, menyederhanakan, serta memfokuskan data yang diperoleh di lapangan pada hal-hal yang penting. Reduksi data berguna untuk menyederhanakan serta mentransformasikan data kualitatif ke dalam berbagai catatan melalui seleksi yang ketat. Dalam penelitian ini peneliti akan mereduksi data yang sudah didapat melalui teknik pengumpulan data baik data primer maupun sekunder.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang dapat dimungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya berupa teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti agar data mudah dipahami. Dalam hal ini, peneliti akan menyajikan data yang terkait peran pemerintah daerah Kabupaten Jepara dalam menangani permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS)

dan kolaborasi antara pihak (pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat).

2. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dari analisis data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan harus didukung oleh data-data atau bukti yang valid. Kesimpulan ini merupakan inti atau pokok bahasan dari temuan penelitian yang telah dilakukan, biasanya juga terdapat pendapat peneliti. Penarikan kesimpulan harus sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan berupaya untuk menarik kesimpulan dari data terkait sejauh mana pemerintah daerah Kabupaten Jepara telah berperan dalam menangani masalah ATS ditinjau berdasarkan prinsip Tata Kelola termasuk bagaimana partisipasi opd lainnya berperan dalam mengatasi masalah ATS.

1.6.7. Validasi Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi serta studi pustaka dengan didukung beberapa informasi lainnya terkait dengan topik penelitian yang diperoleh dari para informan yang telah ditentukan dan dianggap berkompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. (Creswell J. W., 2016) mengungkapkan bahwa, pada penelitian kualitatif analisis data adalah usaha yang dilakukan peneliti untuk memaknai data, baik berupa teks atau gambar yang dilakukan secara menyeluruh. Berdasarkan Creswell terdapat salah satu strategi validasi yang dapat dilakukan pada penelitian ini yaitu Mentriangulasi (*triangulate*) sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan

menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan strategi *validitas triangulate*, yaitu menggali kebenaran suatu data atau informasi melalui berbagai sumber dan metode yang beragam seperti wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti Bappeda, Disdikpora, Dinsospermades, DP3AP2KB, PKBM, serta anak tidak sekolah sebagai penerima manfaat. Informasi yang diberikan oleh masing-masing pihak dianalisis untuk melihat konsistensi data, perbedaan persepsi, serta potensi bias institusional.

Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen resmi, seperti Laporan PATS Kabupaten Jepara Tahun 2024, notulen rapat koordinasi, serta data verifikasi ATS. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari persepsi informan, tetapi juga didukung oleh bukti dokumentatif.

Selain triangulasi, penelitian ini juga menerapkan teknik member check sebagai bagian dari uji kredibilitas data. Member check dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil wawancara atau ringkasan temuan kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti tidak menyimpang dari maksud yang disampaikan informan. Peneliti juga melakukan perpanjangan waktu pengamatan dan pencatatan secara sistematis untuk meningkatkan konsistensi data. Dengan

demikian, validitas dan reliabilitas dalam konteks penelitian kualitatif ini dijaga melalui kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas data.

1.7 Operasional Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan salah satu langkah didalam suatu penelitian, yang dimana peneliti melakukan sebuah penelitian ke dalam konsep yang memuat indikator-indikator yang lebih rinci dan dapat diukur. Fungsi operasionalisasi konsep ini ialah untuk mempermudah peneliti dalam melakukan sebuah analisa. Baik atau tidaknya kerangka operasional, diukur melalui seberapa tepat dimensi yang diurai memberikan gambaran. Melalui operasionalisasi konsep yang telah disusun, penelitian ini diharapkan dapat berjalan secara terstruktur sesuai dengan konsep yang telah direncanakan yaitu dengan konsep *Good Governance* dengan menggunakan 7 prinsip *Good Governance*, *UNDP United Nations Development Programme* Karso, 2022; UNDP.

Tabel 1.2 Operasional Konsep

Konsep	Variabel	Indikator
<p style="text-align: center;">Analisis Tata Kelola Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) Berbasis Prinsip <i>Good Governance</i> Oleh Pemerintah Daerah</p>	<p>Partisipasi (<i>Participation</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan partisipasi Masyarakat dalam program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS): <ol style="list-style-type: none"> a. Forum Rapat/Diskusi/ musyawarah terkait Penanganan ATS bersama TIM PATS dalam tata kelola b. Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi program. 2. Partisipasi Pihak yang terlibat dalam program untuk Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS): <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah Jepara (Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinsos, DP3AP2KB). b. PKBM.

Melalui OPD Di Kabupaten Jepara.	Kepastian Hukum (<i>Rule of Law</i>)	Keberadaan regulasi yang mendukung Penanganan ATS:
	Responsivitas (<i>Responsiveness</i>)	Relevansi respons pemerintah daerah Kabupaten Jepara: Jenis bantuan dan penanganan apa saja yang disediakan sesuai kebutuhan masyarakat terkait Anak Tidak Sekolah tersebut.
	Keadilan (<i>Equity</i>)	Keadilan akses pendidikan: Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama tanpa pengecualian dan pemerintah harus menjaminkannya.
	Transparansi (<i>Transparency</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterbukaan informasi pemerintah kabupaten jepara tentang Data ATS melalui website/ dokumen resmi pemerintah Kabupaten Jepara b. Akses masyarakat untuk memonitor kebijakan dan program
	Efektivitas dan Efisiensi (<i>Effectiveness and Efficiency</i>)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas program ATS: <ul style="list-style-type: none"> c. Penurunan angka ATS pada tahun 2024. d. Jumlah anak yang berhasil Kembali ke pendidikan formal atau nonformal. 2. Efisiensi anggaran: <ul style="list-style-type: none"> a. Perbandingan anggaran program terhadap hasil yang dicapai. b. Optimalisasi sumber daya untuk mencapai target program.
	Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	Pertanggungjawaban Penanganan Anak Tidak Sekolah.